

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia digolongkan sebagai negara industri karena sektor industri menjadi penyumbang utama dalam perekonomian nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa ditahun 2022, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 28,7% terhadap total penerimaan pajak. Ia juga menyatakan bahwa penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur dan perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang positif, seiring dengan pemulihan ekonomi serta kenaikan harga komoditas. Kondisi ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang paling signifikan. Namun, apabila target penerimaan pajak tidak tercapai, hal ini dapat berdampak pada proses pembangunan nasional di berbagai bidang. Situasi ini menjadi semakin krusial di tengah pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, perusahaan memiliki peran sebagai wajib pajak yang harus memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Indonesia memiliki beragam sektor industri yang dikelompokkan berdasarkan dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan. Pada tahun 1997-1998 sektor manufaktur cukup terdampak parah, salah satu sektor industri andalan bagi Indonesia yang terus didorong untuk mendongkrak produk domestik bruto. Sektor

industri manufaktur Indonesia diketahui merupakan yang terbesar se-ASEAN. Menurut Syafitri et al. (2018), saham pada sektor industri manufaktur memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor. Namun demikian, sektor ini sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pergerakan harga sahamnya cenderung sulit untuk diperkirakan.

Berdasarkan data OECD (2022), rasio pajak di Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar 11,6% dan mengalami penurunan sebesar 1,5% pada tahun 2020 menjadi 10,1%. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata rasio pajak di kawasan Asia Pasifik yang mencapai 19,1% pada tahun 2020, bahkan juga berada di bawah rata-rata negara-negara di Afrika yang mencapai 16,6% pada tahun 2019. Rendahnya rasio pajak dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan regulasi perpajak sehingga penghindaran pajak relatif mudah dilakukan (Kurniati, 2020). Indonesia mengalami kerugian pajak tahunan sebesar US\$ 4,86 miliar, yang 98,4%-nya disebabkan oleh penyalahgunaan pajak perusahaan (Jaringan Keadilan Pajak, 2020). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak bisa mendorong wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif. Sebagai wajib pajak, perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka tetapi keuntungan yang lebih besar akan menghasilkan jumlah pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mencari cara untuk menekan atau meminimalkan kewajiban pajaknya.

Pajak memiliki peran penting dalam kelangsungan operasional perusahaan, karena dapat mengurangi laba bersih secara signifikan. Selain itu, perusahaan juga tidak memperoleh manfaat langsung dari pajak yang telah dibayarkan. Tarida &

Prasetyo (2018) mengatakan bahwa tujuan melakukan penghindaran pajak didalam perusahaan merupakan cara untuk mengurangi jumlah beban pajak diperusahaan supaya laba bersih yang diperoleh dapat lebih besar. Penghindaran pajak merupakan aktivitas pemindahan kekayaan dari perusahaan kepada negara. Praktik ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak secara sah karena tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nilai perusahaan mencerminkan seberapa tinggi tingkat keberhasilan perusahaan yang diukur melalui harga sahamnya. Ketika harga saham mengalami kenaikan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa nilai perusahaan juga mengalami peningkatan. Menurut Wijayanti, Susyanti, dan Wahono (2019), nilai perusahaan dapat diartikan sebagai nilai riil per lembar saham yang akan diperoleh jika seluruh aset perusahaan dijual, yang nilainya disesuaikan berdasarkan harga saham yang berlaku. Menurut Lumoly, Murni, dan Untu (2018), nilai perusahaan adalah cerminan dari berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan, yang terlihat melalui harga saham. Harga tersebut terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran saham, yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Dalam hal alokasi dana, biasanya dilakukan melalui berbagai bentuk investasi seperti di pasar uang, pasar modal, maupun instrumen derivatif. Dari ketiga jenis tersebut, pasar modal menjadi pilihan yang cukup diminati oleh para investor. Tujuan utama para investor umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko tertentu. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi

risiko dalam investasi saham sekaligus meningkatkan potensi keuntungan adalah melalui diversifikasi (Lee & Kim, 2020).

Tax evasion (penggelapan pajak) dan tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan strategi umum yang sering digunakan oleh wajib pajak untuk menurunkan beban pajaknya. Moeljono (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak guna mengurangi jumlah pajak terutang melalui cara-cara yang sah secara hukum. Metode ini dianggap aman karena tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Cara ini dianggap aman karena tetap mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Umumnya, strategi ini memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan pajak untuk menekan besarnya pajak yang terutang. Di sisi lain, penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan secara ilegal dan melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Tidak seperti pelanggaran pajak, penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan. Praktik ini dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Karena tidak melanggar hukum, banyak perusahaan menganggap penghindaran pajak sebagai langkah legal yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.

Tindakan perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajaknya sering kali mendapat respons positif dari pasar modal, yang tercermin melalui peningkatan nilai perusahaan seiring dengan intensitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya, perusahaan berusaha untuk menekan biaya serendah mungkin dan

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam jangka panjang, tujuan utama pendirian perusahaan adalah meningkatkan serta memaksimalkan nilai perusahaan (Asa dan Utomo, 2019). Adapun beberapa kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan real estat dan properti biasanya seperti, memindahkan laba ke anak usaha di negara pajak rendah, menunda pencatatan penjualan, mengubah jenis biaya agar bisa mengurangi pajak, atau melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi menggunakan harga yang tidak wajar. Sehingga, melalui praktik penghindaran pajak setiap perusahaan dapat mengoptimalkan peningkatan nilai perusahaannya.

Penghindaran pajak sering dipandang sebagai sinyal positif maupun sinyal negatif oleh investor. Kemudian, tanggung jawab sosial perusahaan biasanya dijadikan sebagai elemen utama dalam etika bisnis. Artinya, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban secara ekonomi dan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak lain di luar kewajiban tersebut. Maka dari itu, berdasarkan teori legitimasi tanggung jawab sosial dapat dijadikan sebagai variabel moderasi karena CSR dapat menyeimbangkan dampak positif maupun dampak negatif dari adanya penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Yang mana csr dapat memperkuat pengaruh positif dan dapat mengurangi pengaruh negatif dengan memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjaga reputasi perusahaan, yang pada akhirnya dapat menjaga atau bahkan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Sari dan Andreas (2019), kinerja perusahaan yang baik berperan penting dalam mendukung kemajuan perusahaan, sementara Bhodhanwala dan Bodhanwala

(2018) menambahkan bahwa hal ini juga berdampak pada kelancaran serta potensi perkembangan aktivitas bisnis.

Adapun beberapa kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan real estat dan properti diantaranya membangun fasilitas umum, program bedah rumah, pengelolaan limbah proyek, penanaman pohon, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM. Praktik CSR ini sering dimaknai sebagai bentuk kompensasi atas aktivitas penghindaran pajak, guna menjaga reputasi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Saat ini, tanggung jawab sosial tidak lagi hanya berfokus pada satu aspek saja, yaitu keuntungan finansial (*single bottom line*). Sebaliknya, perusahaan harus memperhatikan tiga aspek utama atau triple bottom line, yaitu keuangan, sosial, dan lingkungan. Hal ini karena keberhasilan finansial saja tidak cukup untuk memastikan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan

Dalam konteks ini, teori sinyal menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat menjadi sinyal positif bagi investor. Tindakan efisiensi pajak yang dilakukan manajemen menunjukkan kemampuan dalam mengelola keuangan perusahaan secara optimal, yang kemudian direspons positif oleh pasar melalui kenaikan harga saham dan peningkatan nilai perusahaan. Namun, di sisi lain, praktik penghindaran pajak juga dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak etis karena dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara dan masyarakat. Dalam hal ini, teori legitimasi menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan berusaha mempertahankan citra dan eksistensinya di tengah tekanan

sosial. Menurut teori ini, perusahaan perlu menyesuaikan aktivitasnya dengan norma, nilai, dan ekspektasi masyarakat agar memperoleh legitimasi sosial. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR dapat berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan atau menjaga reputasi perusahaan, terutama ketika praktik efisiensi pajak berpotensi menimbulkan pertanyaan etis.

Dengan demikian, penghindaran pajak dapat memberi pengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui mekanisme sinyal, namun efek ini dapat diperkuat atau justru diperlemah tergantung pada sejauh mana perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap CSR. Ketika CSR dijalankan secara aktif, perusahaan dapat menjaga legitimasi sosialnya, tetapi di saat yang sama CSR juga dapat mengalihkan fokus pemangku kepentingan dari kinerja keuangan ke aspek sosial, sehingga hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan menjadi tidak selalu kuat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran CSR sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, dengan mempertimbangkan peran teori sinyal dan teori legitimasi sebagai landasan teoretis yang saling melengkapi.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari laporan tahunan perusahaan sebagai data sekunder. Data tersebut diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan periode penelitian dari tahun 2020-2023. Adapun alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan sektor tersebut merupakan salah satu perusahaan yang memiliki daya

tarik tinggi bagi para calon investor, memiliki tingkat risiko yang beragam, dan jumlahnya yang cenderung lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Selain itu, sektor manufaktur mencakup beragam subsektor industri, sehingga mampu menggambarkan respons pasar modal secara menyeluruh dan berkaitan dengan alasan homogenitas data.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, dengan tanggung jawab sosial perusahaan berperan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, sehingga diperlukan kajian lanjutan. Selain itu, penelitian terdahulu juga bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Adapun penelitian ini tidak hanya mengkaji hubungan tersebut, tetapi juga berusaha menjawab inkonsistensi temuan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih difokuskan pada satu subsektor manufaktur, yaitu sektor properti dan real estat, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih spesifik dan mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan laba dari kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan memiliki berbagai cara untuk mencapai tujuan bisnisnya agar dapat tetap bertahan dimasa depan. Salah satu cara

untuk mengoptimalkan laba yang diperoleh adalah dengan meminimalkan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, seperti beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan melakukan salah satu praktik dalam meminimalkan beban yang harus dibayar yaitu dengan cara melakukan praktik penghindarn pajak (*tax avoidance*). Selain bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, penghindaran pajak juga diharapkan bisa membantu meningkatkan nilai perusahaan, yang tercermin dari harga saham di pasar. Nilai perusahaan menjadi aspek penting karena mencerminkan sejauh mana kesejahteraan para pemegang saham dapat tercapai (Brigham et al., 1996).

Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, tanggung jawab sosial perusahaan digunakan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu penghindaran pajak sebagai variabel independen, tanggung jawab sosial sebagai variabel moderasi, serta nilai perusahaan sebagai variabel dependen, di mana nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

Berikut merupakan pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh Tanggung Jawab Perusahaan sebagai pemoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini dibuat:

1. Menguji pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
2. Menguji bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat memoderasi pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai perusahaan dengan Tanggung Jawab Sosial sebagai Variabel Moderasi, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan penelitian ini untuk memahami lebih lanjut tentang apa saja pengaruh penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Bagi Universitas Diponegoro

- 1) Sebagai bahan ajar yang dapat membantu penelitian selanjutnya yang penting bagi mahasiswa dalam program akuntansi dan perpajakan.

- 2) Menyediakan Landasan untuk Penelitian Selanjutnya: Menjadi dasar untuk penelitian lanjutan tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai pemoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan Pengetahuan yang relevan dan profesional di bidang perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

- 1) Pada penelitian ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memahami dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan mereka. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara praktik penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan, wajib pajak dapat mengidentifikasi strategi yang memungkinkan mereka untuk memaksimalkan nilai perusahaan secara etis dan transparan.
- 2) Penelitian memberikan wawasan yang jelas tentang sistem perpajakan, sehingga memudahkan wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengeksplorasi

pengaruh dari penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa pokok bab bahasan yang akan menjadi penjabar dalam penelitian yang diberikan. Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi 5 bab pokok bahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan laporan.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini disajikan teori-teori yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung, serta penyusunan kerangka

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis variabel penelitian yang digunakan, penjelasan operasional masing-masing variabel, metode penentuan populasi dan sampel, jenis serta sumber data yang digunakan, dan teknik pengumpulan serta analisis data.

4. BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan penelitian secara terstruktur dan menganalisisnya menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atas hasil tersebut.

5. BAB V: Penutup

Bab terakhir ini menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis serta menyampaikan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian.